

**PERTUMBUHAN JUMLAH WAJIB PAJAK DAN KONTRIBUSI  
PENERIMAAN PPh PASAL 4 AYAT (2) SEBELUM DAN SETELAH  
PENERAPAN PP NO. 23 TAHUN 2018  
(Studi Kasus pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan)**

**Nofa Nurliza  
1662201007**

**ABSTRAK**

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (PP No. 23 Tahun 2018) merupakan pengganti dari PP No. 46 Tahun 2013 yang berlaku pada tanggal 1 Juli 2018. Besar tarif PPh Final bagi pelaku UMKM yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak adalah 0,5% turun dari 1%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan jumlah Wajib Pajak UMKM dan kontribusi penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) sebelum dan setelah penerapan PP No. 23 Tahun 2018. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Setelah penerapan PP No. 23 Tahun 2018 pertumbuhan jumlah Wajib Pajak UMKM mengalami peningkatan sebesar 0,95%, (2) Setelah penerapan PP No. 23 Tahun 2018 kontribusi penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) mengalami penurunan sebesar -1,08% dengan kriteria sangat kurang.

**Kata Kunci : PP No. 23 Tahun 2018, Pertumbuhan Wajib Pajak, Kontribusi Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2).**